eJournal Ilmu Komunikasi, 2019, 7 (1) : 69-82

ISSN 2502-5961 (Cetak) - ISSN 2502-597X (Online), ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2019

**ANALISIS PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) PADA ADEGAN CIUMAN BIBIR DALAM TAYANGAN KARTUN ANAK *SHAUN THE SHEEP* DI MNC TV**

**Sitti Arafah1, Budiman2, Nurliah3**

***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pelanggaran dan sanksinya. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi berlandaskan dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI Tahun 2012.*

*Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian di kantor KPID Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini ada sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Koordinator KPID Kaltim, Dosen Psikologi, Dosen Ilmu Komunikasi dan orang tua serta anak-anak yang menonton tayangan Shaun The Sheep tersebut.. Analisa data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran pada program acara Shaun The Sheep di MNC TV pada Episode 21 Juli 2017 tersebut meliputi pelanggaran terhadap program siaran bermuatan seksual, perlindungan anak dan penggolongan program siaran. Tayangan tersebut berdampak pada perubahan sikap dan perilaku anak-anak yang menonton terutama dalam hal peniruan. P3 dan SPS harus menjadi pedoman untuk/dalam pembuatan produksi program acara televisi sehingga menghasilkan tontonan yang baik, sehat dan bermanfaat.*

***Kata Kunci:*** *Tayangan kartun, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Standar*

*Program Siaran (SPS)*

1. Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : sittiarafah.sa@gmail.com
2. Dosen Pembimbing 1dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
3. Dosen Pembimbing 2 dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 1, 2019: 69-82



**PENDAHULUAN**

***Latar Belakang***

Siaran televisi saat ini telah menjadi suatu kekuatan yang sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat.Menurut Siti Karlinah (2011) dalam Atwar & Saragih (2011:484) bahwa dibandingkan dengan media massa lain, televisi mempunyai kelebihan utama dalam sifatya audio-visual, berarti dua indra kita, yakni mata dan telinga terangsang bersamaan, sehingga menonton televisi tidak perlu berimajinasi seperti dalam radio. Televisi sebagai media massa memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media lain di dalam penyampaian pesannya.

Dunia pertelevisian pun semakin marak tumbuh di Indonesia. Menurut Dewan Pers yang pernah melakukan pendataan jumlah stasiun televisi di Indonesia, jumlah stasiun televisi yang beroperasi sampai 2014 mencapai 394 stasiun televisi. Adapun stasiun televisi yang mengudara baik berskala nasional ataupun lokal, diantaranya : TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar, Global TV, Metro TV, Trans TV, Trans7, MNC TV, Net TV, Rajawali TV, TV One , Kompas TV, dan Jak TV.

Pihak-pihak televisi menganggap semakin banyaknya stasiun televisi tentunya akan memunculkan persaingan dan situasi yang kompetitif antar media elektronik untuk dapat merebut perhatian pemirsa dengan cara menyuguhkan acara - acara yang diperhitungkan akan disenangi oleh pemirsa. Untuk dapat menarik perhatian khalayak, paket acara yang ditawarkan dikemas semenarik mungkin. Berbagai paket acara yang disajikan diproduksi dengan memperhatikan unsur informasi, pendidikan serta hiburan. Namun, ketatnya persaingan justru menggeser paradigma pihak pengelola stasiun untuk menyajikan program acara yang sehat. Program sering muncul di layar kaca justru kurang memperhatikan unsur informasi, pendidikan, sosial budaya bahkan etika dan norma masyarakat.

Kartun *(cartoon)* adalah program televisi yang menggunakan animasi yang disebut film kartun. Tayangan kartun adalah tayangan yang didedikasikan untuk anak-anak yang dikemas dan disajikan selain untuk menghibur juga untuk mendidik. Tetapi dibandingkan memberi informasi, kartun lebih kepada memberikan hiburan.

Dunia penyiaran televisi di Indonesia seeluruh program acara baik program acara berita maupun program acara hiburan telah di atur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI adalah regulator lembaga penyiaran dan isi siaran. KPI lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). KPI terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). KPI berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS.

KPI berhasil menemukan tayangan yang menampilkan adegan seksual pada program kartun anak *Shaun The Sheep* yang ditayangkan di MNC TV tepatnya pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 09.02 WIB. Berdasarkan *postingan*



70

Analisis Pelanggaran P3SPS Adegan Ciuman Bibir *Shaun The Sheep* (Sitti Arafah)



pada tanggal 7 Agustus 2017 melalui *website* www.kpi.go.id , dalam program acara tersebut telah menampilkan adegan ciuman bibir antara pria dan wanita. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 16 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 18 huruf g.Tayangan *Shaun The Sheep–season 2–episodes 31-40 (1 hour*) dengan judul kejutan natal pada bagian akhir tepatnya menit ke 01:00:26. Namun tidak hanya itu saja, selain adegan ciuman bibir antara pria dan wanita juga terdapat adengan ciuman antara binatang yaitu serigala dan domba. Hal tersebut terdapat pada pertengahan tayangan yaitu menit ke 27:57. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap P3SPS. Sehingga KPI Pusat memberikan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis (No. Surat : 441/K/KPI/31.2/08/2017). KPI Pusat menilai muatan demikian tidak pantas untuk ditayangkan.

Berdasarkan dari uraian diatas maka judul penelitian ini ialah “**Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Adegan Ciuman Bibir Dalam Tayangan Kartun Anak *Shaun The Sheep* Di MNC TV**”

***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tayangan kartun anak *Shaun The Sheep* periode tahun 2017 di MNC TV?

***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan dampak yang ditimbulkan setelah menonton tayangan kartun anak *Shaun The Sheep* periode tahun 2017 di MNC TV.

***Manfaat Penelitian***

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta menambah khazanah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan dalam studi Ilmu Komunikasi khususnya mengenai tayangan film serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

1. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran masukan konstruktif bagi praktisi media massa khususnya kreator acara dalam media visual yang berkaitan dengan penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).



71

eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 1, 2019: 69-82



**Teori dan Konsep**

***Teori Terpaan Media (Exposure Media Theory)***

Terpaan media diartikan sebagai kondisi dimana orang diterpa oleh isi media atau bagaimana isi media menerpa audiens. Terpaan media adalah perilaku seseorang atau audiens dalam menggunakan media massa.

*Media Exposure* menurut Rosengren (1974) yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat (2004:66), penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis media yang digunakan.Terpaan merupakan kegiatan mendengar, melihat dan membaca pesan-pesan media massa ataupun pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu maupun kelompok.

***Komisi Penyiaran Indonesia***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Bab III mengenai Penyelenggaraan Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia terdapat pada bagian pertama pasal 6 ayat 4 yang berbunyi “Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran”, dan bagian kedua Pasal 7 yang berbunyi :

1. Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
2. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
3. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
4. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Serta Pasal 8 yang berbunyi:

1. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
3. menetapkan standar program siaran;
4. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
5. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
6. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
7. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.



72

Analisis Pelanggaran P3SPS Adegan Ciuman Bibir *Shaun The Sheep* (Sitti Arafah)



1. KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
2. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
3. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
4. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
5. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
6. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
7. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Semua program acara ataupun tayangan yang di siarkan ditelevisi baik lokal maupun nonlokal harus berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.

***Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)***

Menurut peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS, 2012) Pasal 1 ayat 1 menjelaskan,Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang di tetapkan oleh KPI.

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan:

a. nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;

b. nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;

c. etika profesi;

d. kepentingan publik;

e. layanan publik;

f. hak privasi;

g. perlindungan kepada anak;

h. perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;

i. muatan seksual;

l. muatan program siaran terkait perjudian;



73

eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 1, 2019: 69-82



m. muatan mistik dan supranatural;

n. penggolongan program siaran;

o. prinsip-prinsip jurnalistik;

p. narasumber dan sumber informasi;

q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;

r. sensor;

s. lembaga penyiaran berlangganan;

t. siaran iklan;

u. siaran asing;

v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;

w. siaran langsung;

x. muatan penggalangan dana dan bantuan;

y. muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;

z. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan

aa. sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

***Pelanggaran***

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dimaksud dengan pelanggaran adalah suatu tayangan atau program acara yang disiarkan atau ditayangkan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPI.

Menurut Bawengan (1979:20-21) mengemukakan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

Jadi pelanggaran merupakan kata keterangan bahwa ada sesorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku.

***Adegan Seksual***

Dalam peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (P3SPS) terdapat pada Pasal 1 ayat 26 yang menyatakan adegan seksual adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang berkaitan dengan seks, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual. Berdasarkan peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) hal yang berkaitan dengan adegan seksual ataupun siaran bermuatan seksual terdapat dalam pasal 16 yang berbunyi : Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelanggaran dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.

Selain itu, dalam Standar Program Siaran (SPS) juga terdapat pelarangan dan pembatasan seksual pada pasal 18 yang berbunyi “Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang :

1. menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin;
2. menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
3. menayangkan kekerasan seksual;



74

Analisis Pelanggaran P3SPS Adegan Ciuman Bibir *Shaun The Sheep* (Sitti Arafah)



1. menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
2. menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
3. menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara vulgar;
4. menampilkan adegan ciuman bibir;
5. mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot;
6. menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;
7. mengesankan ketelanjangan;
8. mengesankan ciuman bibir; dan/atau
9. menampilkan kata-kata cabul.

***Kartun***

Kartun *(cartoon)* adalah program televisi yang menggunakan animasi yang disebut film kartun seperti “Tom and Jerry”, “Doraemon”, “Scooby Doo”, “Upin Ipin”, “*Shaun The Sheep*”. Film kartun diperuntukkan bagi hiburan anak-anak, jam tayang program biasanya di pagi hari sekitar pukul 06.00-07.00 dan sore hari sekitar pukul 17.00-18.00 (Latief dan Utud, 2015:32).

*Shaun The Sheep* merupakan salah satu program televisi yang termasuk dalam kategori film kartun animasi. Kartun animasi merupakan kartun yang dapat bergerak atau hidup secara visual dan bersuara. Kartun ini tersusun dari gambar-gambar yang di lukis lalu direkam dan di tayangkan dalam televisi atau film.Program acara ini tayang setiap pagi pada pukul 06.00 WIB dan 08.30 WIB di MNC TV.

***Definisi Konsepsional***

Definisi Konsepsional atau kerangka konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberikan batasan tentang luas ruang lingkupnya. Berdasarkan uraian teori dan konsep yang berkenaan dengan masalah yang di teliti dalam peneliti ini, maka disusunlah definisi sebagai berikut :

Pelanggaran dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) adalah suatu tayangan atau program acara yang disiarkan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPI. Dalam tayangan ***Shaun The Sheep*** di MNC TV pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 09.02 WIB selama periode 2017 mendapat teguran dari KPI karena dalam program acara tersebut menampilkan adegan ciuman bibir antara pria dan wanita. Pelanggaran dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) adalah suatu tayangan atau program acara yang disiarkan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPI.

Dalam tayangan ***Shaun The Sheep*** di MNC TV pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 09.02 WIB selama periode 2017 mendapat teguran dari KPI karena dalam



75

eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 1, 2019: 69-82



program acara tersebut menampilkan adegan ciuman bibir antara pria dan wanita. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 16 serta Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 18 huruf g. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis.

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

Dalam penilitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptifkualitatif. Memilih penelitian dengan metode kualitatif ini agar mendapat pemahaman sesuai dengan permasalahan yang ada. Dengan digunakannya pendekatan kualitatif, maka data didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna, sehingga tujuan penilitian dapat tercapai.

***Fokus Penelitian***

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah pada salah satu adegan yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada tayangan kartun anak *Shaun The Sheep* yang ditayangkan tanggal 21 Juli 2017 pukul 09.02 WIB pada stasiun televisi swasta MNC TV.

Indikator – indikator dalam fokus penelitian ini adalah :

1. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) mengenai tayangan yang bermuatan seksual :
2. Pasal 16 (P3)
3. Pasal 18 (SPS)
4. Dampak Afektif dan Behavioral dari tayangan “*Shaun The Sheep”* episode 31-40.

***Jenis dan Sumber Data***

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung, berupa kata - kata dan jawaban yang diberikan.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data - data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber - sumber lain. Data tersebut antara lain seperti dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI Tahun 2012, profil atau hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini.

***Teknik Pengumpulan Data***

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi   
   

76

Analisis Pelanggaran P3SPS Adegan Ciuman Bibir *Shaun The Sheep* (Sitti Arafah)



***Teknik Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu dalam penelitian kualitatif, metode analisis deskriptif ini bersifat memaparkan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat penelitian tersebut dilakukan sebagaimana adanya.

***Jadwal Penelitian***

Penelitian ini disesuaikan dengan situasi dilapangan dan dengan persetujuan dari obyek yang bersangkutan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah bertempat di Kantor KPID Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Kantor Gubernur Gedung B Lantai III dan di Kampus Fisipol Universitas Mulawarman.

**Hasil Penelitian**

***Gambaran Umum KPID Provinsi Kalimantan Timur***

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pembagian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). KPI ialah sebuah lembaga Negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana keberadaannya merupakan wujud nyata keterlibatan publik dalam mengatur penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur merupakan KPID ke-19 yang sudah di bentuk di Indonesia.  Adapun alamat kantor KPID berada di Jalan Gajah Mada Kantor Gubernur Gedung B Lantai III.

***Pelanggaran Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam Tayangan Kartun Anak Shaun The Sheep di MNC TV***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelanggaran dan dampak yang terjadi pada tayangan *Shaun The Sheep* yang tayang pada tanggal 21 Juli 2017 oleh lembaga penyiaran MNC TV.

Data-data yang diperoleh tentang Pelanggaran Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada Tayangan Kartun Anak *Shaun The Sheep* di MNC TV disajikan berupa data dari para *informan* dan *key informan*. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan tentang apa yang menjadi fokus penelitian pada bab yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini berupa hasil wawancara kepada *informan* dan *key informan* terkait dengan masalah judul penelitian yang diangkat penulis.

Tayangan *Shaun The Sheep* pada edisi 21 Juli 2017 pukul 09.02 WIB mendapat perhatian lebih dari KPI karena dalam tayangan tersebut terdapat adegan yang menampilkan adegan ciuman, hal tersebut menjadi sorotan melihat konten yang ditampilkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pada tayangan tersebut telah menampilkan Program siaran bermuatan seksual.



77

eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 1, 2019: 69-82



Dalam PeraturanPedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 hal tersebut telah melanggar pasal 16 yang tercantum pada BAB XII mengenai Program Siaran Bermuatan Seksual yang berbunyi **“**Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual”, dan melanggar pasal 18 yang tercantum pada Bab XII mengenai Pelarangan dan Pembatasan Seksual dibagian pertama perihal Pelarangan Adegan Seksual yang berbunyi “Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang”.

Adapun pelanggaran yang terjadi dalam tayangan tersebut terdapat pada dua *scene. Scene* pertama terjadi pada menit ke 27:57 – 27:59 dimana terdapat adegan yang menampilkan ciuman bibir antar sesama binatang yaitu serigala dan domba gembuk (Shirley). Serigala yang menyamar menjadi domba untuk memangsa domba kecil (Timmy) tanpa diketahui penyamarannya dengan domba-domba lain bahkan anjing penjaga (Bitzer) sekalipun. Penyamaran yang dilakukan membuat beberapa domba jatuh hati kepadanya salah satunya Shirley. Sampai pada saat serigala mendapat kesempatan untuk menculik Timmy yang sedang bermain sendirian tetapi gagal dilakukan karena Shirley selalu mengikutinya dan mencoba untuk memberikan bunga serta menyodorkan bibirnya untuk dicium oleh serigala. Dan tak lama kemudian serigala itupun mencium bibir Shirley.

*Scene* kedua terjadi pada menit ke 01:00:26 – 01:00:27 dimana adegan ciuman bibir tersebut terjadi antara pria dan wanita yang bukan lain seorang petani dan pacarnya (wanita berambut pink). Adegan tersebut terjadi pada saat kedua pasangan kekasih tersebut sama-sama menarik sebuah hadiah natal hingga isi hadiah tersebut (cincin) terlempar dari bungkusnya dan jatuh tepat pada bagian dada wanita tersebut. Beberapa detik kemudian wanita tersebut mendekati si petani dan mencium bibir nya. Walaupun durasi ciuman pada kedua *scene* tersebut hanya beberapa detik, hal tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran.

Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa narasumber seperti “...tayangan yang menampilkan adegan ciuman bibir memang tidak boleh untuk disiarkan ditelevisi. Melihat yang menonton televisi beragam dari segala umur, terkhusus untuk program kartun yang didedikasikan untuk anak-anak. Pelanggaran yang menampilkan adegan ciuman bibir tidak hanya berlaku pada pria dan wanita saja, bahkan jika dalam film tersebut terdapat adegan ciuman bibir sesama hewan , hal tersebut juga termasuk dalam pelanggaran yang terdapat pada pasal 18 huruf f dan g. Karena pada dasarnya tayangan yang menampilkan adegan ciuman bibir tidak pantas untuk diperlihatkan”, (Adhe, wawancara 5 Juni 2018)

“...ada beberapa adegan yang memang tidak layak untuk di pertontonkan untuk anak-anak, terutama pada tayangan tersebut terdapat adegan kekerasan, perilaku seksual dan nilai-nilai yang tak patut ditayangkan. Dalam tayangan tersebut terdapatda bias *culture*, dimana di Negara barat tempat produksi film mungkin tayangan seperti ini oke-oke saja dengan moral seperti itu tapi kembali ke Indonesia di Negara Timur itu sudah melanggar norma-norma kebudayaan,



78

Analisis Pelanggaran P3SPS Adegan Ciuman Bibir *Shaun The Sheep* (Sitti Arafah)



agama dan masyarakat. Memang seharusnya untuk pendidikan anak usia dini atau untuk anak-anak, kartunnya yang mengajak untuk berbuat yang positif atau tujuannya untuk membentuk karakter anak yang positif dengan cara-cara yang positif, bukan dengan mempertontonkan adegan yang tidak sesuai”,(Hairani, wawancara 6 November 2018)

Dengan adanya adegan ciuman bibir pada program acara kartun tersebut KPI Pusat menilai tayangan tersebut tidak pantas untuk ditayangkan melihat tayangan tersebut dikonsumsi oleh anak-anak. Menyikapi hal tersebut, S. Rahmat Arifin sebagai wakil ketua KPI Pusat menyampaikan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 16 serta Standar Program Siaran KPI tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 18 huruf g. Selain menyangkut pasal yang telah disebutkan oleh wakil ketua KPI Pusat, dalam tayangan tersebut juga dapat dikatakan telah melanggar pasal 18 huruf f. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis.

***Dampak Afektif dan Behavioral dari tayangan “Shaun The Sheep” episode 31-40***

Secara umum, dampak afektif berkenaan dengan perasaan yang ditimbulkan oleh seseorang ketika seseorang tersebut diterpa media massa dimana hal tersebut mampu menimbulkan perasaan tertentu pada diri seseorang. Contoh dari dampak afektif adalah munculnya perasaan senang, bahagia, sedih, marah, kecewa dan lain sebagainya.

Sedangkan dampak behavioral berkaitan dengan niat, tekad, upaya, usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. Dampak atau efek yang ditimbulkan dari sebuah tayangan dalam tatanan behavioral adalah dampak yang mampu menunjukkan perubahan perilaku setelah menyaksikan sebuah tayangan yang diputar ditelevisi.

Berdasarkan hasil penelitian dampak yang muncul setelah menonton tayangan tersebut salah satunya adalah dampak afektif dimana timbul perasaan kecewa dan tidak suka dengan tayangan tersebut. Peneliti melihat langsung dari ekspesi 5 (lima) orang anak yang langsung menutup mata dan mengatakan tidak suka dengan tayangan seperti itu, serta dari 3 (tiga) orang tua anak yang memberikan tanggapan kekecewaan karena tayangan yang disiarkan tidak memperhatikan konten dan menayangkan adegan dibawah umur, hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan budaya kita Indonesia.

Peneliti kembali menanyakan mengenai tayangan tersebut kepada anak-anak, hal ini berkaitan dengan sikap dan kesukaan mereka terhadap tayangan tersebut. Dari 5 (lima) anak, 3 orang menutup mata karena tidak menyukai tayangan tersebut dan memilih untuk mengganti *channel* lain, sedangkan 2 orang lainnya tetap melanjutkan menonton sambil tersenyum dan mengatakan geli melihat tayangan tersebut. Peneliti mencoba menggali apakah memungkinan hal tersebut dilakukan oleh 2 orang anak tersebut dengan memberikan pertanyaan, dan sambil malu—malu kedua anak tersebut mengatakan bahwa mereka mengerti



79

eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 1, 2019: 69-82



adegan tersebut dan pernah mencoba untuk mencium teman lawan jenisnya.

“...seharusnya tayangan untuk anak-anak tidak perlu menampilkan adegan ciuman bibir ataupun hal-hal yang berbau seksual. Tayangan sedemikian rupa jangan ditayangkan untuk anak-anak. Tayangan tersebut dapat mempengaruhi pergaulan anak karena kan anak mempraktekan apa yang dilihat apalagi anak usia balita hingga SD masih gencar-gencarnya ingin tahu banyak hal dan mereka cenderung mencontohkan apa yang mereka lihat ketimbang apa yang di dengar”. (Suharni, wawancara tanggal 5 Oktober 2018)

“...tayangan seperti itu tidak layak untuk diperlihatkan kepada anak-anak. Seharusnya tayangan seperti itu dihapuskan pada film kartun anak, karena tayangan tersebut sangat bisa berpengaruh terhadap perilaku anak-anak terutama dalam hal peniruan. Sebisa mungkin saya mengawasi anak saya dalam menonton televisi agar tidak melihat konten-konten program acara yang tidak sesuai dengan umurnya”. (Idayani, wawancara tanggal 1 November 2018)

Mengingat tayangan kartun banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Maka sebuah tayangan yang menampilkan adegan ciuman bibir bukanlah sebuah tayangan yang pantas untuk diperlihatkan kepada anak-anak. Hal tersebut juga membuat para orang tua anak was-was dan cemas terhadap perubahan sikap anak dan pergaulan anak mereka apabila hal seperti ini tidak diatasi dimana kedepannya akan semakin banyak konten-konten program acara yang menampilkan adegan yang serupa.

Terlebih lagi proses peniruan pada anak lebih cepat setelah apa yang di lihat baik itu secara langsung maupun tidak langsung seperti saat menonton televisi. Tidak semestinya anak-anak melihat tayangan yang tidak sesuai dengan umurnya terutama pada program acara kartun karena sudah semestinya anak-anak memperoleh pengetahuan dan informasi yang positif dimasa-masa pertumbuhan dan perkembangannya apalagi dalam lingkup pergaulannya, bukan malah sebaliknya hal- hal yang menimbulkan dampak negatif.

**Penutup**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis akhirnya menarik kesimpulan dari penelitian mengenai Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Adegan Ciuman Bibir Dalam Tayangan Kartun Anak *Shaun The Sheep* Di MNC TV sebagai berikut :

1. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah suatu kesatuan yang membahas mengenai ketentuan-ketentuan dan standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi bagi lembaga penyiaran yang tidak ditidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi lembaga penyiaran serta Komisi penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelenggarakan dan mengawasi
2. Jenis pelanggaran yang dilakukan pada program acara kartun anak *Shaun*



80

Analisis Pelanggaran P3SPS Adegan Ciuman Bibir *Shaun The Sheep* (Sitti Arafah)



*The Sheep* yang tayang di MNC TV dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap program siaran bermuatan seksual, perlindungan anak dan penggolongan program siaran. Dalam tayangan tersebut telah menampilkan adegan ciuman bibir antara pria dan wanita serta sesama binatang yaitu serigala dan domba.

1. Berkaitan dengan teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu *Exposure Media Theory* ( Teori Terpaan Media) maka tayangan program acara kartun tersebut memberikan dampak negatif untuk anak-anak, terutama dalam hal peniruan. Dimana informasi yang di peroleh berdasarkan apa yang dilihat terutama ditelevisi lebih mudah untuk dipraktekan sehingga hal tersebut menjadi kecemasan tersendiri untuk orang tua, karena tayangan tersebut ditonton anak-anak dibawah umur. Walaupun durasi adegan yang ditampilkan tidak lama tetapi jika terus menerus dibiarkan tanpa adanya pengawasan lebih tentu akan merusak perkembangan dan pergaulan anak-anak.

***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Lembaga penyiaran seharusnya mengikuti, menerapkan dan menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai acuan untuk dasar, tujuan dan arah dalam setiap melakukan kegiatan penyiaran agar terhindar dari berbagai macam pelanggaran dan dapat menciptakan program acara yang kreatif, inovatif, mendidik dan menghibur.
2. Bagi pelaku pertelevisian diharapkan untuk terus melakukan fungsinya sebagai *control* sosial berupa tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan cara menyugguhkan konten program acara yang lebih mendidik dan menghibur bagi penonton terkhusus untuk anak-anak.
3. Bagi orang tua diharapkan dapat mengarahkan anak-anaknya agar mampu memilih tontonan yang layak mereka konsumsi, selain itu orang tua juga diharapkan dapat mendampingi saat anak-anak mereka menonton agar orang tua dapat mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dari suatu tayangan sehingga anak-anak dapat mengambil sisi positif dan meninggalkan sisi negative dari tayangan yang di tonton.

**Daftar Pustaka**

Ardianto, Lukiati Komala dan Siti Karlinah. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbiosa Rekatama Media

Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung



81

eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 1, 2019: 69-82



FIP-UPI. Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*: Ilmu Pendidikan Praktis. Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama

G.W, Bawengan. 1979. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Pradnya Paramita

H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*  Surakarta :Universitas Sebeleas Maret

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Jakarta

Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Latief, Rusman & Utud, Yusiatie. 2015. *Siaran Televisi Nondrama : Kreatif, Produksi, Public Relations, dan Iklan*. Jakarta : Kencana.

Naratama. 2006. *Menjadi Sutradara Televisi, dengan Single dan Multi Camera.* Jakarta : Grasindo

Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Shore, Larry. 1985. *Mass Media For Development A Rexamination of Acces, Exposure and Impact, Communication The Rural Third World*. New York: Preagur.

Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media : Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa.* Yokyakarta : Rajawali Pers

**Sumber Dokumen Undang-undang dan Peraturan Pemerintah :**

1. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI Tahun 2012
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002

**Sumber Skripsi :**

1. Agustina, Prisca. 2013. Dampak Tayangan Drama Korea *“Boys Before Flowers”* Di Televisi Dalam Perubahan Sikap dan Perilaku Remaja. Samarinda. Skripsi Universitas Mulawarman.
2. Hidayati, Lenny Tri. 2015. Persepsi Jurnalis Surat Kabar Harian Kaltim Post Mengenai Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Pada Program Acara *Indonesia Lawwer Club* di TV One. Samarinda. Skripsi Universitas Mulawarman.
3. Rachmat, Ikbal. 2015. Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI dan ANTV pada Program Acara Pesbukers, EPS 20.22, 23, 24, 25 Juli 2013). Jakarta (diakses 7 Januari 2018)



82